



Manajemen Zakat Produktif dengan Sistem Dana Bergulir di LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Hesti Tri Indah Sari^{1*}, Muhtadi Amri²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

¹hestysamarra@gmail.com, ²muhtadinamri@iainponorogo.ac.id

**corresponding author*

Abstract: *This study discusses the implementation of productive zakat that hopefully can improve the welfare of mustahik significantly so that the zakat funds do not stop at one mustahik only. This study aims to analyze the mechanism of productive zakat management with a circulated fund system at LAZNAS Nurul Hayat Madiun, the optimization of the circulated fund system for productive zakat at LAZNAS Nurul Hayat Madiun, and the supporting and inhibiting factors of productive zakat management with circulate fund system at LAZNAS Nurul Hayat Madiun. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The type of study is field study research. There are three main points from the results of this study. First, productive zakat management with a circulated fund system to improve the welfare of mustahik has been going well. Classification of mustahik, funding, outreach and surveys, coordination, assistance, and supervision of mustahik are all going according to the plans. Second, the optimization of the circulated fund system is going well through the systematization of funds which is carried out in stages, and a program monitoring system which is executed once a month. Third, the supporting factor is the good synergy between parties, while the inhibiting factors are the less optimal role of authorized staff, the planning of fund allocations that need to be evaluated and reconsidered, the lack of direction from the institution's leaders regarding entrepreneurship and the recording of financial reports.*

Keywords: *circulated fund system; Nurul Hayat Madiun; productive zakat management*

Abstrak: Studi ini membahas mengenai implementasi zakat produktif yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara signifikan sehingga dana zakat produktif yang ada tidak hanya berhenti pada satu mustahik saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengelolaan zakat produktif dengan sistem dana bergulir di LAZNAS Nurul Hayat Madiun, optimalisasi sistem dana bergulir pada zakat produktif di LAZNAS Nurul Hayat Madiun, dan faktor pendukung serta penghambat pengelolaan zakat produktif dengan sistem dana bergulir di LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan jenis penelitian studi lapangan. Terdapat tiga hal utama dari hasil penelitian ini. Pertama, manajemen zakat produktif dengan sistem dana bergulir untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik telah berjalan baik. Penggolongan mustahik, dana, sosialisas dan survey, koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik seluruhnya berjalan sesuai dengan perencanaan. Kedua, optimalisasi sistem dana bergulir berjalan dengan baik melalui sistematisasi dana yang dilakukan secara bertahap dan sistem pengawasan program yang dilakukan sebulan sekali. Ketiga, faktor yang mendukung adalah adanya

sinergi antarpihak yang baik, sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah peran staf berwenang yang kurang maksimal, perencanaan alokasi dana yang perlu dievaluasi dan dipertimbangkan kembali, kurangnya arahan dari pihak lembaga mengenai kewirausahaan dan pencatatan laporan keuangan.

Kata Kunci: manajemen zakat produktif; Nurul Hayat Madiun; sistem dana bergulir

PENDAHULUAN

Salah Satu Pemilihan tempat yang telah dilakukan berdasarkan survei keadaan di lapangan lalu diseleksi dan dipilih mana yang harus diprioritaskan menurut kondisi ekonomi dari tiap keluarga calon mustahik. LAZNAS Nurul Hayat Madiun juga menetapkan kriteria mustahik penerima zakat produktif dana bergulir yakni: Usia, dalam segi usia, LAZNAS Nurul Hayat memilih mustahik yang dari usia 18 tahun hingga 55 tahun karena sesuai dengan etos kerja yang berlaku di Indonesia untuk seorang individu dapat bekerja.

Adapun mencapai usia 18 tahun. (Kesehatan), Sehat lahir dan batin sangat diperlukan karena pada hakikatnya bekerja dan menghasilkan sesuatu merupakan aktivitas teratur yang membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani.

Delapan golongan mustahik zakat, berpijak dari dua sumber hukum diatas, menetapkan bahwa menentukan mustahik yang dapat menerima zakat produktif berasal dari 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fiisabilillah, dan ibnu sabil. Dari delapan golongan tersebutlah yang berhak menerima. (*Amanah*), merupakan kriteria penting dari seorang muzaki ketika orang tersebut mendapatkan kepercayaan. Agar dana yang telah diterima dapat diminta pertanggung jawaban. Dalam tahap awal ini LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah mengadakan program yang sesuai untuk menjadikan dana zakat itu surplus dalam jangka panjang serta mengatur sumber daya manusia, penetapan wilayah penerima hingga pemanfaatan dana yang akan digunakan dalam manajemen zakat Produktif. Dana bergulir yang bersumber dari dana sosial dan ZIS LAZNAS Nurul Hayat Madiun (Latip, 2022).

Strategi LAZNAS Nurul Hayat Cabang Madiun dalam mengentaskan masalah perekonomian, dalam Islam selain sebagai ibadah zakat, Infak dan sedekah juga merupakan solusi efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang memiliki mekanisme pengelolaan yang baik serta memiliki peran yang optimal dalam upaya peningkatan perekonomian pada masyarakat. Adapun LAZNAS Nurul Hayat Cabang Madiun

dibentuk agar memaksimalkan pengelolaan zakat dan memaksimalkan peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat yang ada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Madiun sudah cukup baik. Adapun peranan zakat, infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Madiun berjalan dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan syariat Islam dan Undang-undang.

Nurul Hayat merupakan salah satu lembaga sosial yang telah berdiri sejak 2001. Sebagai lembaga sosial, Nurul Hayat melakukan beberapa layanan terkait dengan pemberdayaan umat. Mengutip dari website resmi lembaga disebutkan bahwa Nurul Hayat telah menjadi Lembaga Amil Zakat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 442 tahun 2015. Melalui Surat keputusan tersebut maka Nurul Hayat dapat mengumpulkan dan mengelola dana zakat dari masyarakat. Salah satu program andalan dari Nurul Hayat adalah program pemberdayaan ekonomi dan duaifa yaitu memberdayakan mustahik untuk memiliki modal keterampilan dasar sehingga mustahik diharapkan mampu meningkatkan kualitas dirinya secara optimal (Latip, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang zakat produktif khususnya yang berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif. Kemudian sejalan dengan itu maka fokus penelitian ini difokuskan kepada tiga rumusan masalah penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan strategi penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun, faktor-faktor pendukung dan penghambat program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun, serta dampak program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Dengan program pemberdayaan ekonomi Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan Koperasi Berani Jujur (KBJ).

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan, Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun Fenomena di atas peneliti mengemukakan dengan judul “Manajemen Zakat Produktif Dengan Sistem Dana Bergulir di LAZNAS Nurul Hayat Madiun” (Nuryamin, 2022).

TINJAUAN LITERATUR

Konsep yang digunakan penelitian adalah Konsep Muhammad Syafi'i, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syarii dalam mengembangkan UMKM di Baznasdi Kabupaten Madiun" Skripsi Muhammad Syafi'I, melakukan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Interview dan Dokumenter. Data yang didapat dianalisis menggunakan metode Deskriptif. Keabsahan data menggunakan teknik ketekunan pengamatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, dalam metode pengumpulan dana zakat Lembaga BAZNAS Madiun menggunakan media sosial baik di *Facebook, Youtube, web* dan media-media yang lain.

Berdasarkan gambaran masalah di atas peneliti melaksanakan penelitian dilembaga tersebut dengan tujuan mengetahui dan mengkaji sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Madiun tersebut melaksanakan pendayagunaan dana zakat *produktifnya*, serta mempelajari manajemen pengelolaan dana zakat *produktif* dengan menggunakan skema akad *syar'i* yang sudah dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Madiun. Adapun perbedaannya yakni fokus masalah yang berbeda penelitian terdahulu lebih fokus, Sistem Dana Bergulir di LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Dan Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu, Manajemen (Syafi'i, 2019).

Konsep yang digunakan penelitian Ika Susilawati (2018): "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Material Dan Kemiskinan Spiritual Berdasarkan CIBEST Model (Studi Kasus LAZ Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo)". Dimana hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan setelah adanya pendistribusian dana zakat serta bimbingan dari masyarakat ekonomi sejahtera. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada penggunaan indeks CIBEST untuk mengukur tingkat kemiskinan (Susilawati, 2020). Adapun perbedaannya terletak pada fokus program yang diteliti, dimana penulis menganalisis pada program BAZNAS Microfinance Desa Yogyakarta.

Konsep yang digunakan penelitian Mulkan Syah Riza (2019), "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)". Mulkan Syah Riza beranggapan bahwa pendistribusian zakat produktif memang berperan besar dalam pengentasan kemiskinan.

Adapun beberapa peneliti juga membahas tentang analisis atau strategi baik pendistribusian zakat produktif. Diantaranya adalah tentang peran, manfaat, dan *mekanisme* pendistribusian zakat produktif. Pembahasan dalam penelitian-penelitian tersebut secara umum bergerak dalam bidang Ekonomi Islam. Namun, dalam penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan. Diantaranya adalah data-data yang diambil dari objek berbeda. Selain itu, penelitian ini akan menekankan pada ilmu manajemen yang membahas tentang efektivitas kegiatan .penelitian ini akan mencari data-data secara mendalam tentang hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang kegiatan pendistribusian zakat produktif tersebut dinilai efektif. Adapun Perbedaan Peneliti terfokus di Zakat *Produktif* dan perbedaan peneliti terletak di lokasinya (Pujianto & Asrori, 2015).

Konsep yang digunakan Ina Paojiah, “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Pusat)”. Penelitian ini membahas manajemen pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil zakat Nasional adalah bahwa BAZNAS memiliki lembaga program yang sangat berperan dalam penyaluran pendayagunaan zakat produktif, sehingga BAZNAS dapat mencapai tujuannya, menjadikan mustahik menjadi muzaki. Persamaan dengan penelitian yaitu, Zakat Produktif, Perbedaan peneliti mengemukakan yaitu, sistem dana Bergulir di LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

Konsep yang digunakan Nur Addini Rahma, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif”. Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyaluran dana zakat produktif di BAZIS DKI Jakarta dari tahun 2011-2013. Agar dapat mengetahui dampak penyaluran zakat produktif bagi peningkatan ekonomi umat oleh BAZIS DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di DKI Jakarta memiliki manfaat cukup besar terhadap masyarakat. Dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan, BAZIS DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Adanya program pemberdayaan masyarakat dengan penyaluran dana ZIS yang dipinjamkan kepada mustahik bertujuan agar mustahik bisa mandiri dan dapat mengembangkan usahanya. Namun dalam pemilihan calon mustahik harus lebih cermat untuk menghindari adanya kemacetan dalam pengembalian modal, sehingga dapat digulirkan kepada mustahik lainnya. Persamaan, dengan penelitian yaitu, Terdapat Zakat Produktif perbedaan terdapat di lokasi (Rahma, 2019).

Konsep yang digunakan Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk

Pemberdayaan Ekonomi”. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang tahun 2015.” Skripsi ini membahas tentang pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dana apa saja penghambat dan pendukung dalam pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Dalam upaya pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Kabupaten Kendal telah mengelola program pendayagunaan zakat produktif yang berdaya guna dan tepat guna. Namun, potensi zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kendal masih jauh dari target. Persamaan terdapat di Zakat Produktif perbedaan di lokasi penelitian (Lestari, 2015).

Konsep yang digunakan, Siti Nur Rohmah, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang Yogyakarta)” Skripsi Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang angka kemiskinan yang cukup tinggi. Bantuan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar secara ekonomi dapat mandiri. Penelitian ini membahas tentang proses distribusi ZIS Nurul Hayat Yogyakarta, dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan juga kendala-kendala dalam pendistribusian ZIS Di LAZ Nurul Hayat Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi Nurul Hayat secara umum memberikan bantuan modal berupa materi dan ilmu, untuk selanjutnya dikembangkan sendiri oleh penerima manfaat. Dari bantuan tersebut berhasil menambah penghasilan mustahik dan membentuk *mindset* mustahik menjadi muzaki. Persamaan di Zakat Mall Infaq Perbedaan dengan penelitian terdapat di lokasi (Rohmah, 2021).

METODE PENELITIAN

Adapun Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan berinteraksi aktif bersama responden. Penelitian lapangan mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Dari segi masalahnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berisi tentang kutipan data-data, wawancara, memo, video, foto, dan rekaman resmi. Penelitian deskriptif kualitatif memberikan gambaran akurat serta cermat dari manajemen zakat

produktif dengan sistem dana bergulir untuk LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berjenis deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan program telah dimusyawarahkan untuk zakat produktif ada 2 program yaitu TDS dan KBJ. Sebagaimana wawancara dari Pak Khoirul Rahman selaku Kepala Cabang LAZNAS Nurul Hayat Madiun (Rohman, 2022).

“Alasan dari pembentukan program TDS itu karena kami para staf dalam merumuskan program dipikirkan dari segi kemampuan kebanyakan dari mustahik yang berada di daerah miskin tertinggal yang kebanyakan berternak itu adalah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan oleh mereka dan hanya butuh sedikit pengarahan dari dokter hewan setempat. Pada program KBJ itu Mbak kami memberikan pinjaman lalu dari mereka sendiri memang memiliki usaha kecil-kecilan seperti berjualan jajan anak sekolah atau warung klontong kecil dan olshop (online shopping).”

Program TDS mulai diadakan pada tahun 2001 berlokasi di Jl. Kapten Tendean No.14, Sogaten, Sidorejo, Kec. Wungu, Kota Madiun. faktor-faktor pendukung dan penghambat program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun, serta dampak program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat *produktif* terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Dengan program pemberdayaan ekonomi Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan Koperasi Berani Jujur (KBJ). (*seperti berjualan jajan anak sekolah atau warung kelontong kecil dan online shopping*). Pihak LAZNAS Nurul Hayat Madiun berusaha memaksimalkan pemberian dana bergulir melalui manajemen yang terencana dengan agar mustahik dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal dengan harapan dapat memenuhi setiap kebutuhan mustahik untuk modal usaha. Berikut rincian dana penyaluran untuk pada program TDS dan KBJ.

Adapun peneliti mengemukakan beberapa masalah di LAZNAS Nurul Hayat berdasarkan survei di lapangan yakni Perencanaan Alokasi Dana sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perencanaan Alokasi Dana

No	Program	Lokasi	Jumlah Dana
1	TDS	Sidorejo	Rp130.000.000,00
2	KBJ	Jenggawah	Rp4.000.000,00
3	KBJ	Jelbuk	Rp10.000.000,00
4	KBJ	Sidorejo	Rp7.000.000,00

Sumber: Nurul Hayat

Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian penting saat survei lokasi dalam melakukan survei adalah melihat kondisi calon mustahik zakat dengan mengacu pada kriteria Pemilihan tempat yang telah dilakukan berdasarkan survei keadaan di lapangan lalu diseleksi dan dipilih mana yang harus diprioritaskan menurut kondisi ekonomi dari tiap keluarga calon mustahik. Adapun LAZNAS Nurul Hayat Madiun juga menetapkan kriteria mustahik penerima zakat produktif dana bergulir yakni: Usia, dalam segi usia, LAZNAS Nurul Hayat memilih mustahik yang dari usia 18 tahun hingga 55 tahun karena sesuai dengan etos kerja yang berlaku di Indonesia untuk seorang individu dapat bekerja apabila telah mencapai usia 18 tahun. (Kesehatan), Sehat lahir dan batin sangat diperlukan karena pada hakikatnya bekerja dan menghasilkan sesuatu merupakan aktivitas teratur yang membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani (Rohman, 2022).

Adapun 8 golongan mustahik zakat, Berpijak dari dua sumber hukum di atas, menetapkan bahwa menentukan mustahik yang dapat menerima zakat produktif berasal dari 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fiisabilillah, dan ibnu sabil. Dari delapan golongan tersebutlah yang berhak menerima. (Amanah), merupakan kriteria penting dari seorang muzaki ketika orang tersebut mendapatkan kepercayaan. Agar dana yang telah diterima dapat diminta pertanggung jawaban. Dalam tahap awal ini LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah mengadakan program yang sesuai untuk menjadikan dana zakat itu surplus dalam jangka panjang serta mengatur sumber daya manusia, penetapan wilayah penerima hingga pemanfaatan dana yang akan digunakan dalam manajemen zakat *Produktif*. Dana bergulir yang bersumber dari dana sosial dan ZIS LAZNAS Nurul Hayat Madiun (Pratama, 2015).

Adapun strategi LAZNAS Nurul Hayat Cabang Madiun dalam mengentaskan

masalah perekonomian, dalam Islam selain sebagai ibadah zakat, Infak dan sedekah juga merupakan solusi efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang memiliki mekanisme pengelolaan yang baik serta memiliki peran yang optimal dalam upaya peningkatan perekonomian pada masyarakat. Adapun LAZNAS Nurul Hayat Cabang Madiun dibentuk agar memaksimalkan pengelolaan zakat dan memaksimalkan peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Madiun.

Pemilihan tempat yang telah dilakukan berdasarkan survei keadaan di lapangan lalu diseleksi dan dipilih mana yang harus diprioritaskan menurut kondisi ekonomi dari tiap keluarga calon mustahik. LAZNAS Nurul Hayat Madiun juga menetapkan kriteria mustahik penerima zakat produktif dana bergulir yakni:

A. Usia

Dalam segi usia, LAZNAS Nurul Hayat Madiun memilih mustahik yang dari usia 18 tahun hingga 55 tahun karena sesuai dengan etos kerja yang berlaku di Indonesia untuk seorang individu dapat bekerja apabila telah mencapai usia 18 tahun.

B. Kesehatan

Sehat lahir dan batin sangat diperlukan karena pada hakikatnya bekerja dan menghasilkan sesuatu merupakan aktivitas teratur yang membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani.

C. Termasuk 8 golongan mustahik zakat

Berpijak dari dua sumber hukum di atas, menetapkan bahwa menentukan mustahik yang dapat menerima zakat produktif berasal dari 8 golongan, yaitu : fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Dari delapan golongan tersebutlah yang berhak menerima.

D. Amanah

Amanah merupakan kriteria penting dari seorang muzaki ketika orang tersebut mendapatkan kepercayaan. Agar dana yang telah diterima dapat diminta pertanggung jawaban. Dalam tahap awal ini LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah mengadakan program yang sesuai untuk menjadikan dana zakat itu surplus dalam jangka panjang serta mengatur sumber daya manusianya, penetapan wilayah penerima hingga pemanfaatan dana yang akan digunakan dalam manajemen zakat produktif. Dana bergulir yang bersumber dari dana sosial dan ZIS LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian Manajemen Zakat Produktif Dengan Sistem Dana Bergulir di LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Maka penulis menarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Dengan menerapkan manajemen zakat produktif dengan sistem dana bergulir yang merupakan realisasi dari visi dan misi lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik. Pengkriteriaan mustahik, dana, sosialisasi dan survei, koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik semua berjalan sesuai dengan perencanaan. Untuk pengorganisasian sangat baik, ini dibuktikan bahwa dalam pengorganisasian sudah ditetapkan tugas masing-masing berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaan program sudah dijalankan sebaik mungkin karena sudah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mustahik di Kabupaten Jember namun masih belum ada pelatihan khusus dari LAZNAS Nurul Hayat Madiun mengenai kewirausahaan.
2. Sistem dana bergulir berjalan dengan baik melalui sistematisasi dana yang dilakukan secara bertahap serta sistem pengawasan program yang dilakukan satu bulan sekali. Faktor yang menghambat berjalannya program antara lain peran dari kewenangan staf kurang maksimal, dalam perencanaan alokasi dana perlu dievaluasi dan dipertimbangkan kembali untuk penguatan atau alokasinya. Lalu sinergitas dalam membangun komunikasi juga sangat baik. Kurangnya arahan dari pihak lembaga mengenai kewirausahaan dan pencatatan pelaporan keuangan sehingga terjadi pelaporan yang kurang terperinci dari program yang berjalan akibatnya dapat menyebabkan evaluasi yang tidak maksimal sehingga peningkatan kualitas pelaksanaan menjadi tidak efektif meskipun terbilang lancar. Sebaiknya dalam hal pengarahan kewirausahaan lebih ditekankan pada keterampilan yang lebih kreatif agar variasi dari usaha mustahik dapat beragam.

REFERENSI

- Citra, P. Y. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. *The Journal of Tauhid Inomics, 1(1), 93-104*.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2012). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama.

- Futaqi, A. F., dkk. (2021). Pengelolaan ZIS di LAZ Nurul Hayat Madiun. *Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 1(1), 43-54.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Latip, A. Wawancara. Madiun, 21September 2022.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pujianto & Asrori. (2015). Implementasi PSAK 109 pada organisasi Pengelola Zakat dan Infaq atau Sedekah Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1-9.
- Robimadin, C. N. & Cahyono, H. (2020). Kebermanfaatan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Lembaga Manajemen Infaq Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2(2), 128-138.
- Rohmah, S. N. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang Yogyakarta). Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Saprida, Zuul Fitriani Umari, (2021), "Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol.7, No.1.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, I. (2018). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Material Dan Kemiskinan Spiritual Berdasarkan CIBEST Model (Studi Kasus LAZ Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo). *Kodifikasia*, 12(1), 62-76.
- Syafi'I, M. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Syar'I Dalam Mengembangkan UMKM di BAZNAS Kabupaten Jember 2018-2019, 1(1), 1-9.